



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 29/PUU-X/2012**

**Tentang
Kriminalisasi Gelandangan**

- Pemohon** : **Debbi Agustio Pratama**
- Jenis Perkara** : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Kamis, 3 Januari 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang sehari-hari bergabung dalam komunitas *punk* di Kota Padang yang sering bergelandang dan berkumpul dengan komunitas *punk* di emperan-emperan toko serta mencari sesuatu untuk kelangsungan hidup. Pemohon mendalilkan dirinya memiliki hak konstitusional yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu untuk bebas berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan oleh Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yaitu untuk dipelihara oleh negara sebagai fakir miskin dan anak-anak terlantar, namun dengan berlakunya Pasal 505 KUHP.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 505 KUHP terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 505 KUHP yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang merasa dibatasi haknya untuk bebas dan merdeka bergabung dengan komunitas *punk* dikarenakan adanya pasal kriminalisasi gelandangan. Berdasarkan pertimbangan mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 505 KHUP terhadap UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. kebebasan yang diatur dalam UUD 1945 bukanlah kebebasan yang tanpa batas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;
2. jaminan rasa aman bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Jaminan rasa aman ini diwujudkan dengan upaya membangun ketertiban umum (*public order*). Hal tersebut merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara dalam rangka menjamin terlaksananya hak asasi warga negara untuk menikmati kehidupan yang aman dan damai. Tanggung jawab negara ini, juga tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan pembentukan negara atau pemerintah yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
3. Pembatasan Pasal 505 KUHP konstitusional; dan
4. Kewajiban dan tanggung jawab negara dimaksud dalam konstitusi disesuaikan dengan kemampuan negara dalam menyelenggarakan pemeliharaan bagi setiap warganegaranya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.